

PEMBANGUNAN EKONOMI

MELALUI BADAN USAHA
PARIWISATA BERKELANJUTAN



20
25


LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada era kontemporer tidak lagi bertumpu secara eksklusif pada sektor manufaktur. Diversifikasi sumber pertumbuhan kini menjadi keharusan strategis, terutama dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan biodiversitas, bentang alam, serta keragaman budaya memiliki modal besar untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan. Potensi tersebut semakin relevan di tengah perubahan struktur ekonomi global yang kian menekankan kreativitas, pengalaman, dan keberlanjutan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata nasional bukan hanya isu sektoral, tetapi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Mahadiansar, 2021).

Meskipun demikian, pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan secara parsial atau bergantung pada satu aktor tertentu. Pengelolaan destinasi wisata membutuhkan koordinasi dan partisipasi multipihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat lokal (Marwan, 2022). Pemerintah Indonesia telah memberikan kerangka regulatif melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus dilandaskan pada asas manfaat, kekeluargaan, keadilan, keberlanjutan, partisipatif, demokratis, dan kesetaraan. Asas-asas ini menegaskan bahwa pariwisata bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga medium untuk menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara empiris, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional menunjukkan peran strategisnya. Pariwisata tercatat sebagai penyumbang devisa negara terbesar keempat setelah sektor pertambangan dan komoditas utama lainnya. Selain itu, pariwisata menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, yakni sekitar 9,8 juta orang atau 8,4% dari total tenaga kerja nasional. Namun, agar sektor ini dapat terus tumbuh secara sehat, diperlukan kepastian hukum dan tata kelola yang baik (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2020). Legalitas usaha pariwisata menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial. Dokumen-dokumen lingkungan seperti UKL-UPL serta izin usaha pariwisata menjadi instrumen yang memastikan pengelolaan destinasi sesuai prinsip pariwisata keberlanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah konsep pariwisata yang memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan tujuan menyeimbangkan kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal. Konsep ini berfokus pada menjaga keseimbangan agar generasi mendatang tetap dapat menikmati warisan alam dan budaya, sambil meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dari pariwisata.

Perubahan kebijakan terkait sistem perizinan juga membawa dinamika tersendiri dalam pengembangan pariwisata. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang perizinan sektor pariwisata di bawah OSS merupakan langkah modernisasi tata kelola birokrasi. Melalui digitalisasi perizinan ini, pemerintah berupaya mempermudah akses pelaku usaha, meningkatkan transparansi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah, terutama dalam aspek literasi digital, ketersediaan data, dan kapasitas kelembagaan (Dwi Hastutik, 2020).



Sumber: Katadata, 2025

Data (Katadata, 2025) menunjukkan bahwa struktur pengelolaan objek wisata komersial di Indonesia masih didominasi oleh sektor swasta, yaitu sebanyak 2.115 perusahaan atau 72,18% dari total ODTW pada tahun sebelumnya. Dominasi ini menegaskan bahwa permodalan dan kapasitas manajerial sektor swasta masih menjadi pendorong utama dalam pengembangan industri pariwisata nasional. Di sisi lain, 22,01% ODTW dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMDes, sehingga menunjukkan bahwa peran kelembagaan lokal tetap hadir meski belum menduduki posisi dominan. Sementara itu, 4,03% dikelola oleh otorita khusus dan 1,77% oleh pemerintah pusat. Namun, terlepas dari variasi bentuk pengelolaan tersebut, kualitas tata kelola masih menghadapi tantangan besar, terutama karena hanya 28,84% perusahaan wisata yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata. Rendahnya tingkat sertifikasi ini berimplikasi pada rendahnya standar formal dalam pelayanan, keamanan, serta keberlanjutan operasional destinasi wisata.

Pada tingkat lokal, keberadaan BUMDes yang disebutkan dalam struktur pengelolaan sebelumnya menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis desa. BUMDes memungkinkan masyarakat mengelola potensi alam, budaya, dan kearifan lokal secara langsung agar menghasilkan nilai ekonomi yang kompetitif (Tjitrawati,2022). Namun demikian, pengelolaan pariwisata di Indonesia tidak hanya bertumpu pada entitas desa; model korporasi seperti Perseroan Terbatas (PT) juga memainkan peran strategis, terutama pada destinasi berskala besar yang membutuhkan modal tinggi dan standar operasional profesional. Contohnya dapat dilihat pada pengelolaan Dunia Fantasi (Dufan) oleh PT Pembangunan Jaya Ancol serta Jawa Timur Park oleh PT Batu Tourism Development, yang menunjukkan bagaimana model korporasi mampu menghadirkan wahana berskala besar dengan infrastruktur modern. Dengan demikian, lanskap pengelolaan pariwisata Indonesia mencerminkan keterhubungan antara pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dan profesionalisme korporasi, yang secara bersama-sama membentuk ekosistem pariwisata yang dinamis meskipun masih membutuhkan penguatan aspek legalitas serta sertifikasi untuk meningkatkan daya saing nasional (Maria,2015).

Melihat keseluruhan data tersebut, jelas bahwa pengelolaan objek wisata komersial di Indonesia masih didominasi oleh pihak swasta, yang memiliki kapasitas modal dan manajemen lebih besar dibandingkan entitas berbasis masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak lokasi wisata yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa justru kurang memperoleh perhatian dalam aspek legalitas, perizinan, maupun penguatan kelembagaan lokal seperti BUMDes. Akibatnya, pengelolaan sering kali jatuh ke tangan investor eksternal, sementara masyarakat desa hanya mendapatkan manfaat ekonomi yang terbatas, tidak sebanding dengan nilai tambah yang mengalir keluar wilayah mereka. Meskipun demikian, keberadaan badan usaha baik berbasis masyarakat maupun korporasi tetap memiliki kontribusi penting dalam memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, fungsi badan usaha sebagai motor pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Setiap bentuk pengelolaan, termasuk wisata buatan sekalipun, harus memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan kerusakan kawasan, mengabaikan hak masyarakat adat, atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penguatan regulasi, sertifikasi usaha, dan standar pengelolaan menjadi kunci agar sektor pariwisata tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan pariwisata dapat menjadi instrumen strategis untuk kemakmuran jangka panjang tanpa mengorbankan integritas lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal.

MASALAH

A. Ekonomi Dan Legalitas Pengelola Pariwisata

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perizinan dan legalitas badan usaha menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas. Banyak kelompok masyarakat yang memiliki potensi wisata tidak memahami prosedur administratif, jenis perizinan yang diperlukan, maupun manfaat jangka panjang dari pendirian badan usaha formal. Ketidaktahuan ini membuat pengelolaan destinasi berlangsung secara informal tanpa dasar hukum yang kuat (Utama,2025). Akibatnya, masyarakat kesulitan mengakses pendanaan, pelatihan, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang mensyaratkan legalitas usaha. Persepsi bahwa perizinan rumit dan membutuhkan biaya besar semakin memperkuat keengganan untuk memulai proses administratif tersebut. Keterbatasan literasi hukum juga berkontribusi pada minimnya kesadaran akan hak dan kewajiban pengelola wisata, yang dapat memicu konflik internal serta hambatan pengembangan aset. Jika tidak diatasi, rendahnya pemahaman legalitas akan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi peluang masyarakat untuk membangun tata kelola wisata yang profesional (Muhiran dkk, 2025).

Di samping persoalan tersebut, ketiadaan pendampingan dari pemerintah turut memperlebar kesenjangan kapasitas antara masyarakat lokal dan pelaku industri wisata berskala besar. Pemerintah seharusnya berperan strategis sebagai fasilitator yang menyediakan informasi, pelatihan, serta advokasi terkait pengembangan usaha pariwisata. Ketika pendampingan tidak berjalan efektif, masyarakat kehilangan arah dalam menyusun rencana usaha, manajemen destinasi, pemasaran digital, maupun mitigasi dampak sosial-lingkungan. Minimnya pendampingan juga membuat berbagai program bantuan (seperti hibah, pelatihan, dan promosi) tidak terserap secara optimal karena masyarakat tidak memperoleh bimbingan administratif. Ketimpangan pun muncul antara wilayah yang mendapatkan akses pendampingan dan wilayah yang mengandalkan inisiatif sendiri. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir sebagai mitra aktif, bukan sekadar regulator, demi memastikan masyarakat mampu membangun usaha pariwisata yang legal, kompetitif, dan berkelanjutan.

Di beberapa daerah, persoalan lain muncul dalam bentuk rendahnya keinginan masyarakat untuk berkembang dan mengeksplorasi potensi wisata di wilayahnya. Kurangnya motivasi ini dapat disebabkan oleh ketakutan terhadap risiko usaha, pengalaman negatif dalam pengelolaan sebelumnya, atau terbatasnya paparan terhadap praktik pariwisata modern (Eva Rachmawati, 2021). Sikap pasif tersebut membuat potensi wisata bernilai ekonomi tinggi tidak dikembangkan secara maksimal,

sehingga masyarakat tetap bergantung pada aktivitas ekonomi tradisional yang hasilnya terbatas. Ketika masyarakat tidak terdorong untuk berinovasi, peluang untuk mengelola wisata secara mandiri menjadi semakin kecil dan membuka ruang bagi pihak luar untuk mengambil alih pengelolaan. Akibatnya, sebagian besar manfaat ekonomi justru mengalir keluar dari komunitas lokal. Oleh karena itu, peningkatan motivasi, wawasan, dan keterampilan masyarakat menjadi faktor penting untuk menciptakan partisipasi aktif dalam industri pariwisata.

Masalah lain yang turut menghambat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah keterbatasan modal awal untuk keperluan promosi maupun administrasi usaha. Pembuatan materi promosi, pengurusan legalitas, pelatihan dasar, hingga penyediaan fasilitas destinasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas akan kesulitan untuk membangun citra destinasi yang menarik bagi wisatawan. Ketika proses legalisasi badan usaha tidak dapat dilakukan karena keterbatasan dana, peluang untuk memperoleh bantuan pemerintah atau bekerja sama dengan investor lokal menjadi tertutup. Keterbatasan modal juga mempengaruhi keberlanjutan operasional karena sarana dan prasarana tidak dapat dipelihara dengan baik, sehingga kualitas pengalaman wisata menurun. Untuk itu, akses pembiayaan inklusif melalui skema kredit mikro, dana CSR, kolaborasi komunitas, maupun dukungan pemerintah menjadi sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, empat permasalahan tersebut rendahnya pemahaman legalitas, minimnya pendampingan pemerintah, rendahnya motivasi masyarakat, dan terbatasnya modal awal saling berkaitan dan membentuk hambatan struktural dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Tanpa intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan, masyarakat akan sulit bersaing dengan investor eksternal yang memiliki modal dan kapasitas lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, literasi hukum, pemberdayaan masyarakat, dan akses pembiayaan agar pariwisata lokal dapat berkembang sebagai sektor ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan.

B. Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Wisata

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan proses sosial yang memerlukan kerja kolektif, kapasitas yang memadai, serta dukungan kelembagaan yang kuat. Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang muncul di lapangan, khususnya terkait sumber daya manusia dan tata kelola wisata (Susanti Ratna, 2024). Permasalahan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pengelolaan, tetapi juga menentukan keberlanjutan destinasi dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang adil. Oleh karena itu, penting

untuk membahas secara mendalam berbagai faktor yang menghambat keberhasilan pengelolaan destinasi pariwisata, agar dapat dipahami akar persoalannya dan dikembangkan solusi yang lebih komprehensif.

Salah satu kendala yang paling sering ditemukan ialah keterbatasan jumlah anggota dalam badan usaha pengelola wisata. Jumlah yang terbatas ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas, karena pengelolaan destinasi membutuhkan struktur organisasi yang lengkap mulai dari manajemen keuangan, pemasaran, operasional wisata, hingga pengelolaan lingkungan (Dipta Kharisma dkk, 2017). Ketika sumber daya manusia tidak mencukupi, berbagai fungsi organisasi tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, dari sisi kualitas, banyak pengelola wisata berbasis masyarakat belum memiliki kemampuan manajerial memadai, sehingga pengelolaan berjalan tidak efisien dan sering terjadi tumpang tindih tugas. Dampaknya tampak pada operasi destinasi yang tidak dapat berjalan pada kapasitas penuh, menurunkan mutu layanan, dan berpotensi melemahkan kepuasan wisatawan.

Permasalahan berikutnya muncul dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai potensi ekonomi pariwisata di wilayah mereka. Banyak komunitas lokal tidak menyadari bahwa lingkungan, budaya, serta aktivitas keseharian mereka memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikembangkan sebagai atraksi wisata (Rita Parmawati dkk, 2022). Akibat kurangnya literasi pariwisata ini, masyarakat tidak mengambil peran aktif dalam pengelolaan destinasi, sehingga peluang tersebut diambil oleh pihak luar atau investor swasta. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi keuntungan, karena manfaat ekonomi tidak kembali kepada masyarakat lokal secara proporsional. Lebih jauh lagi, pengelolaan oleh pihak luar sering kali tidak mempertimbangkan nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga meningkatkan risiko komersialisasi budaya maupun kerusakan ekologis.

Kesalahan dalam memilih lokasi pengembangan wisata juga menjadi masalah yang sering muncul dalam pengembangan destinasi. Ketidaktepatan pemilihan lokasi biasanya terjadi karena tidak adanya studi kelayakan yang memadai (Junia Retno Artika, 2020). Suatu lokasi mungkin terlihat menarik secara visual, namun belum tentu memiliki daya dukung lingkungan, aksesibilitas, atau potensi ekonomi yang memadai. Ketika lokasi tidak tepat, biaya operasional menjadi tinggi, terutama dalam pengadaan infrastruktur dasar seperti jalan akses, fasilitas air bersih, dan mitigasi terhadap risiko bencana. Selain itu, lokasi yang kurang strategis cenderung menurunkan minat wisatawan, sehingga secara langsung berdampak pada kelangsungan usaha. Bahkan, pengembangan di lokasi yang tidak sesuai dapat memicu konflik sosial, terutama jika beririsan dengan lahan adat atau ruang hidup masyarakat setempat.

Masalah lain yang semakin sering terjadi adalah peningkatan aktivitas pariwisata yang tidak terkontrol (WALHI Papua Barat, 2019). Pertumbuhan kunjungan yang tidak diimbangi regulasi dan pengawasan menyebabkan tekanan besar terhadap ekosistem pesisir, laut, maupun kawasan darat. Kerusakan terumbu karang, penurunan kualitas air, dan hilangnya habitat satwa menjadi bukti nyata dari eksploitasi berlebihan. Selain dampak ekologis, intensifikasi pariwisata juga memicu konflik kepemilikan lahan, terutama di wilayah adat yang memiliki keterikatan historis dan sosial dengan ruang tersebut. Ketidakteraturan tata ruang dan pembangunan fasilitas wisata yang tidak sesuai zonasi memperburuk kondisi ini. Tanpa adanya pengendalian yang kuat, peningkatan aktivitas pariwisata justru mengancam keberlanjutan destinasi itu sendiri.



Sumber : Flores.com dan BITV Online

Polemik mengenai pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, menjadi contoh nyata bagaimana investasi pariwisata yang tidak terkontrol dapat menimbulkan risiko serius bagi keberlanjutan lingkungan. Proyek hasil kerja sama PT Bina Nusa Properti (BNP) dengan Banjar Adat Karang Dawa, yang mengadopsi teknologi dari lift di Taman Hutan Nasional Zhangjiajie, memang menawarkan daya tarik baru, tetapi pada saat yang sama memicu kekhawatiran akan rusaknya keutuhan lanskap ikonik Pantai Kelingking (Kompas, 2025). Situasi serupa juga terjadi di Taman Nasional Komodo (TNK), tempat PT Palma Hijau Cemerlang telah membangun sejumlah gedung di Pulau Padar, sehingga mengancam ekosistem yang seharusnya dilindungi. Rentetan kasus ini memperlihatkan bahwa ketika orientasi pembangunan wisata terlalu menitikberatkan pada komersialisasi tanpa keseimbangan ekologis, maka kawasan konservasi maupun destinasi alam rawan mengalami degradasi (Tempo Online, 2025).

Terakhir, ketiadaan sanksi tegas terhadap badan usaha yang merusak alam menjadi persoalan fundamental dalam tata kelola pariwisata (Natsir dkk, 2024).[1] Ketika pelaku usaha tidak dikenai konsekuensi hukum atas tindakan yang merusak lingkungan, maka perilaku eksploitasi akan terus berlanjut. Tidak adanya sanksi menciptakan budaya

permisif yang memungkinkan pembangunan liar, reklamasi ilegal, dan penebangan vegetasi pelindung terjadi tanpa kontrol. Dampaknya tidak hanya pada kerusakan ekologis, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan. Kondisi ini bahkan dapat menghambat investasi jangka panjang karena destinasi yang rusak tidak lagi menarik bagi pelaku usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tegas menjadi prasyarat penting agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

REKOMENDASI

1. Koordinasi seluruh stakeholder dalam mewujudkan pembangunan ekonomi melalui badan usaha dalam pengelolaan pariwisata yang tidak hanya dikuasai oleh swasta tetapi juga berbasis masyarakat lokal : Koordinasi seluruh stakeholder dalam mewujudkan pembangunan ekonomi melalui badan usaha desa sangat diperlukan agar pengelolaan pariwisata tidak hanya dikuasai oleh swasta, tetapi juga berbasis masyarakat lokal. Koordinasi ini bertujuan menyatukan visi antara pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, dan pelaku usaha sehingga pengembangan pariwisata berjalan serarah dan saling mendukung. Melalui koordinasi yang baik, BUMDes dapat berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi lokal (mengelola layanan wisata, memfasilitasi UMKM, dan menjalin kerja sama yang menguntungkan desa) serta memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata. Selain itu, koordinasi juga mencegah dominasi investor eksternal dengan memberikan ruang lebih besar bagi warga lokal untuk terlibat sebagai pelaku utama, sehingga pembangunan pariwisata lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
2. Pengawasan dari pusat dan daerah agar berjalan dengan baik : Pengelolaan pariwisata membutuhkan pengawasan yang konsisten agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan standar yang berlaku. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk memastikan izin usaha dipatuhi, aktivitas wisata tidak melanggar tata ruang, serta tidak terjadi praktik eksploitasi berlebihan yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Pengawasan yang baik juga membantu menjaga kualitas layanan, keamanan wisatawan, dan citra destinasi. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga integritas destinasi untuk memastikan keberlanjutannya.

[1] Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi, dan Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak. "Pengelolaan Taman Wisata Alam Ditinjau dari Aspek Hukum Lingkungan." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 2, no. 4 (2024): 413-425.

Pengawasan yang baik juga membantu menjaga kualitas layanan, keamanan wisatawan, dan citra destinasi. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga integritas destinasi untuk memastikan keberlanjutannya.

3. Pembangunan ekonomi dan investasi memperhatikan lingkungan dengan memperjelas norma dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksana dibawahnya : Setiap proses pembangunan dalam sektor pariwisata harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan agar pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan kerusakan yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, norma dan ketentuan dalam Undang-Undang serta peraturan turunannya perlu diperjelas agar menjadi batas tegas bagi pelaku usaha. Regulasi yang jelas akan memastikan bahwa investasi dilakukan secara bertanggung jawab, menghormati ekosistem, serta tidak merusak wilayah adat maupun kawasan lindung. Dengan prinsip ini, sektor pariwisata dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi daya tarik utamanya.

■ REFERENSI ■

- Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 'Laporan Tahunan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2016-2020'
- Bayang-bayang Kehancuran Komodo https://www.tempo.co/kolom/taman-nasional-komodo-terancam-rusak-2069557#google_vignette, diakses pada 04 Desember 2025, 19.51 WIB
- Dipta Kharisma, dan Tri Yuniningsih. "Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no. 2 (2017): 770-781.
- Hastutik, Dwi. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten." (2020).
- Junia Retno Artika. "Studi Kelayakan Pengembangan Objek Wisata Kali Aro di Kecamatan Bandar Sribawono Lampung Timur." Skripsi, IAIN Metro, 2020.
- Mahadiansar, 'Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Network Governance (Studi Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau)' (Universitas Brawijaya 2021)
- Maria Valkova Shishmanova, 'Cultural Tourism in Cultural Corridors, Itineraries, Areas and Cores Networked' (2015) 188 *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. [248].
- Marwan, dan Nurul Isnaeni. "Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah dalam Kemitraan Multipihak untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi)." *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 123-153.

Mayoritas Objek Wisata Komersial Indonesia Dikelola Swasta

<https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/c70fdfff0a5b102/mayoritas-objek-wisata-komersial-indonesia-dikelola-swasta-pada-2022> diakses pada 04 Desember 2025, 19.00 WIB

Muhiran, Muntako, Hendrawan Hendrawan, Yuda Widodo, Rahmiati Rahmiati, Fikry Latukau, Gesti Nadila, and Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. "Peningkatan Kapasitas Hukum dalam Pengelolaan Bumdes untuk Mewujudkan Kadipaten Menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Wonosobo." *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 157-172.

Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi, dan Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak.

"Pengelolaan Taman Wisata Alam Ditinjau dari Aspek Hukum Lingkungan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 413-425.

Pembangunan Lift Kaca Kelingking Beach Disetop Sementara, Dipasang Garis Polisi

<https://travel.kompas.com/read/2025/11/03/070700327/pembangunan-lift-kaca-kelingking-beach-disetop-sementara-dipasang-garis>, diakses pada 04 Desember 2025, 19.51 WIB.

Rachmawati, Eva. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata. Syiah Kuala University Press, 2021.

Rita Parmawati, Rizha Hardyansah, Edriana Pangestuti, and Luchman Hakim. *Ekowisata: determinan pariwisata berkelanjutan untuk mendorong perekonomian masyarakat*. Universitas Brawijaya Press, 2022.

Susanti, Ratna, Suci Purwandari, dan Basnendar Hery Prilosadoso. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal dan Collaborative Governance*-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka, 2024.

Tjitrawati, Aktieva Tri, Rizky Amalia, and Fairuz Zahirah Zihni Hamdan. "Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata." *Media Iuris* 5, no. 1 (2022): 1.

Utama, Novisma Magra, and Slamet Haryadi. "Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Sri Bandung Kabupaten Lampung Utara." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 3 (2025): 817-826.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2023). Laporan tahunan WALHI Papua Barat. <https://walhipapuarabar.org/laporan2023>